

**LARANGAN PUBLIKASI/PROMOSI DIRI NOTARIS DALAM KODE
ETIK (STUDI TERHADAP KONTEN TIK TOK NOTARIS)**

Oleh:

Selvi Andriani, Suprpto

Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung

Mangkurat dan Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung

Mangkurat

selviandriani31@gmail.com

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurus sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melakukan publikasi/promosi diri terhadap jabatannya melalui media cetak maupun media elektronik, namun batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan konten tik tok notaris yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Bahwa dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris yang memberikan larangan terhadap publikasi/promosi diri Notaris tidak mendefinisikan lebih dalam berkenaan dengan jabatan yang dimaksud. Terhadap hal tersebut ditemukan 2 bentuk pengkategorian terhadap publikasi/promosi diri notaris yaitu publikasi/promosi diri secara langsung yaitu nama dan jabatan sedangkan publikasi/promosi diri secara tidak langsung pemaknaan lebih dalam berkenaan dengan hal-hal yang dimaksud dengan “jabatan”. Bahwa apabila ditarik berdasarkan hal tersebut maka konten-konten tik tok notaris yang mana berisikan nama, jabatannya, lokasi kantor, plang nama/kantor, dst telah memenuhi unsur publikasi/promosi diri notaris. Selanjutnya Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi Diri belum berjalan maksimal, sebab kode etik notaris yang masih memiliki kelemahan baik dari pasal hingga pada sanksinya menyebabkan penegakan kode etik notaris terhambat.

Kata Kunci: Kode Etik Notaris, Penegakan Kode Etik Notaris, Publikasi/Promosi Diri

Abstract

A notary is a public official appointed by the state to manage some state and community affairs within the scope of civil law, having legal provisions regarding what a notary can and cannot do. In this case, the Code of Ethics for Notaries of the Indonesian Notary Association (I.N.I) states that notaries are prohibited from publishing/promoting themselves about their positions through print or electronic media, however, the limitations on publication and self-promotion are considered to provide insufficient legal clarity because notary tik tok content is found to be indicates a violation of Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics. That in conducting this research normative legal research methods were used. Based on the research results, it was found that the regulations stipulated in Article 4 paragraph 3 of the Notary Code of Ethics which prohibits publication/self-promotion of Notaries do not provide a deeper definition regarding the position in question. Regarding this matter, 2 forms of categorization of notary publicity/self-promotion were found, namely direct self-publication/promotion, namely name and position, while indirect self-publication/promotion has a deeper meaning regarding the matters referred to by "position". That if it is drawn based on this, the contents of a notary's tick tok which contains his or her name, position, office location, name/office sign, etc. have fulfilled the elements of notary publicity/self-promotion. Furthermore, enforcement of the Notary's Code of Ethics for Publication/Self-Promotion Violations has not been optimal, because the notary's code of ethics still has weaknesses, both from the articles and the sanctions, causing the enforcement of the notary's code of ethics to be hampered.

Keywords: *Notary Code of Ethics, Enforcement of the Notary Code of Ethics, Publication/Self Promotion.*

A. Pendahuluan

Notaris merupakan seorang pejabat dimana berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Berdasarkan kewenangannya tersebut sehingga jabatan notaris merupakan jabatan yang sangat krusial karena perbuatan yang dilakukan dalam melaksanakan jabatannya memberikan dampak dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut.

Bahwa dalam menjalankan jabatannya, maka seorang Notaris selalu dituntut untuk sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai seorang pejabat umum untuk peningkatan dalam pelayanannya. Bagi beberapa Notaris, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah digunakan sebagai media dalam meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, dan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi notaris.¹

Salah satu bentuk teknologi untuk saling bisa berinteraksi antar manusia secara personal tanpa bertemu adalah melalui media sosial. Dari banyak media sosial yang ada, ada satu jenis media sosial yang menjadi fenomena baru sekarang ini, yaitu aplikasi pembuat video seperti TikTok. Aplikasi berbagi video pendek sedang menjadi tren yang digandrungi oleh banyak orang saat ini. TikTok merupakan media sosial baru yang memberikan wadah kepada para penggunanya untuk dapat mengekspresikan diri melalui konten video.² TikTok sebenarnya aplikasi yang menyajikan hiburan bagi para penggunanya, dengan fitur video dan musik dengan durasi hanya sekitar 15 detik hingga 10 menit, atau sederhananya adalah sebuah platform sosial video pendek yang dipadukan dengan musik.³

Penggunaan media sosial melalui tiktok tentunya menjadi topik hangat saat notaris yang membuat konten video. Karena Notaris sebagai pejabat umum terikat dan patuh pada suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, Notaris tidak hanya diatur oleh undang-undang jabatan notaris, akan tetapi juga terdapat suatu Kode Etik Notaris sebagai penyeimbang untuk mengatur sikap diri dan tindakan-tindakan

¹ Indonesia Legal Center Publishing(a), *Suplemen Jabatan Notaris*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2014), hlm. 2.

² Ma'una dkk., "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Minat Generasi Post-Millennial Indonesia Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik-Tok", *Sosearch Sosial Science Educational Research* (Volume 2 No 1 Desember 2021): 42.

³ Zulkarnain dkk., *Persepsi Orang Tua Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok Pada Anak Usia 6 Hingga 12 Tahun*, *Prosiding Seminar Nasional*, 2023): 1092.

notaris baik dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Notaris, maka peran Notaris sangat penting tersebut sehingga diperlukan Notaris yang bertindak secara profesional, bertanggung jawab, jujur, adil dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah moral. Guna mewujudkan sifat tersebut, maka sebelum menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam sumpahnya, Notaris berjanji bahwa:⁴

1. Akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;
3. Akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris;
4. Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan;
5. Janji bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Berdasarkan etika Notaris di Indonesia, yang merupakan prinsip-prinsip etika yang mesti diikuti oleh Notaris di Indonesia bersikap pengaturan tentang kewajiban, larangan,

⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik.

Merujuk pada salah satu larangan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris⁵ adalah: Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris dilarang Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Namun dalam praktiknya, banyak dijumpai Notaris yang mempergunakan media elektronik sebagai ajang publikasi atau promosi untuk menarik klien. Bentuk publikasi/promosi diri yang dilakukan oleh beberapa kalangan Notaris dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak an/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawan, dan seterusnya, yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁶

Merujuk pada fokus kajian dalam tulisan ini, Tiktok menjadi sebuah media sosial yang banyak digunakan sebagai ajang publikasi/promosi diri bagi Notaris. Beberapa Notaris yang memiliki akun Tiktok membuat konten dengan

⁵ Judul lengkap dokumennya tertulis “Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.”

⁶Anita Putri Herawati, 2019, *Larangan Notaris Mempublikasikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Hlm. 23.

mencantumkan nama dan gelar sebagaimana memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris. Sesuai dengan fungsi Tiktok sebagai salah satu media sosial yang digunakan untuk mengunggah/membagikan video, dimana dalam video yang diunggah, pemilik akun dapat memberikan deskripsi/judul (dalam Tiktok disebut “caption”). Penulisan deskripsi singkat atas Video yang diunggah dapat disertai dengan penggunaan kata kunci yang diawali dengan tanda tagar (hashtag) yang tujuannya untuk meningkatkan kepopuleran suatu akun, memudahkan pencarian, dan dapat berfungsi untuk kebutuhan publikasi/promosi di media sosial. Dari penelusuran penulis, terhadap konten-konten yang dibuat itu terdapat beberapa Notaris yang melakukan publikasi/promosi diri secara tidak langsung dengan menggunakan tanda tagar #Notaris; #Notarismilenial; #Notarismuda; #notarisppat; dan lain sebagainya. Selain itu, konten atas video yang diunggah berisikan materi seperti bagaimana menjadi seorang notaris, pembuatan akta-akta dengan dalil memberikan edukasi, namun video tersebut dibuat dengan menggunakan nama lengkap notaris, pembuatan video di dalam ruang kantor notaris dengan tanda garuda, serta hastag-hastag yang digunakan yang secara tidak langsung ia mempublikasikan/mempromosikan dirinya sebagai seorang notaris.

Bahwa berkenaan dengan publikasi/promosi diri notaris tersebut terbukti maka hal tersebut berdampak pada tercideranya kode etik notaris yang merupakan amanat dari UU Jabatan Notaris, lebih dalam disebutkan dalam Pasal 9 huruf d UU Jabatan Notaris, dimana Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris. Namun dijelaskan pula bahwa pemberhentian sementara ini, Notaris masih diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis pengawas secara berjenjang yaitu dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat. Sedangkan dalam penegakan sanksi atas pelanggaran kode etik sendiri, Ikatan Notaris Indonesia juga memiliki sanksi tersendiri diluar dari UU Jabatan Notaris. Pemberian sanksi tersebut dikeluarkan melalui keputusan Dewan Kehormatan.

Kajian yang berkenaan dengan persoalan kode etik notaris dalam menjalankan profesinya sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa sarjana. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nadia Imanda telah mengungkapkan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Jabatan Notaris mengatur larangan untuk mempublikasi dan promosi jabatan notaris termasuk melalui media elektronik, maka dengan memasukan kalimat ajakan/persuasif dan sejenisnya pada aplikasi android yang dibuat oleh notaris termasuk dalam suatu upaya untuk publikasi dan promosi jabatan notaris selain itu larangan untuk publikasi dan promosi jabatan notaris berkaitan dengan potensi timbulnya persaingan tidak sehat antar sesama rekan notaris dikarenakan sebagian notaris melakukan upaya yang dilarang oleh UUN dan Kode Etik Jabatan Notaris sedangkan sebagian notaris tidak. Persaingan tidak sehat akan menciptakan kesenjangan dan ketidakharmonisan antar sesama rekan notaris.⁷

Selanjutnya terdapat pula kajian dari hasil penelitian Fadhil Fahmi, Nurini Aprilianda dan Dyah Aju Wisnuwardhani yang membahas mengenai sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri di media cetak maupun media elektronik. Kajian ini mengungkapkan bahwa larangan bagi notaris untuk mempublikasikan atau mempromosikan dirinya dengan menggunakan media elektronik masih belum memenuhi rasa keadilan. Hal itu mencerminkan bahwa Kode Etik Notaris belum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi secara fleksibel, sehingga notaris, jika tidak hati-hati, justru bisa dikenakan sanksi karena dianggap telah melanggar larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris.⁸

Selain itu juga terdapat kajian dari Sani Satriangga Atmaja yang pada pokoknya menjelaskan Akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan publikasi Jabatan Notarisnya dalam akun media sosial tidak sesuai sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan dan diamanatkan oleh Undang-

⁷ Imanda, "Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Publikasi Dan Promosi Jabatan Notaris Melalui Aplikasi Android", *Lambung Mangkurat Law Journal* (Vol 5 Issue 1, March 2020): 11.

⁸ Fahmi dkk., "Pemberian Sanksi bagi Notaris yang Melakukan Publikasi atau Promosi Diri di Media Cetak maupun Media Elektronik," *Jurnal Cakrawala Hukum* (Vol. 11, No. 2, 2020): 157-165.

Undang Jabatan Notaris, serta melanggar ketentuan larangan dalam Kode Etik Notaris serta Sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 serta Kode Etik Notaris itu terdapat dalam pasal 6 Kode Etik, yaitu berupa: teguran, peringatan, *schorsing*, *onzetting* dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Upaya banding dan pengajuan/permohonan pada tingkat akhir hanya ditujukan untuk notaris yang terkena sanksi *schorsing* dan *ozetting*.⁹

Dalam kaitannya dengan penegakan kode etik juga termuat dalam penelitian Latifah, yang mengkaji tanggung jawab Notaris dalam pelanggaran kode etik notaris, dimana pelanggaran dilakukan oleh notaris menimbulkan akibat hukum yaitu sanksi etik berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Selain itu sanksi tersebut tidak langsung diberikan oleh Dewan Kehormatan namun harus tetap berkoordinasi dengan Majelis Pengawas terlebih dahulu. Penjatuhan sanksi tersebut tidak langsung dijatuhkan melainkan dengan tata cara pelaksanaan yang diatur oleh Kode Etik Notaris. Notaris juga dapat melakukan banding apabila merasa tidak terima dengan keputusan yang diberikan. Sanksi tertinggi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran adalah dikeluarkan dari anggota perkumpulan sedangkan sanksi tersebut hanya berpengaruh terhadap keanggotaan notaris saja bukan pada pekerjaannya, karena notaris hanya dipecat dari perkumpulan bukan dicabut ijin kerjanya sebagai notaris.¹⁰

Kajian-kajian dari para sarjana tersebut memang telah membahas isu mengenai larangan publikasi atau promosi notaris dalam melaksanakan jabatannya hingga pada sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar

⁹ Atmaja, "Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris". <<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22530>> , diakses pada tanggal 10 Mei 2024, hlm 101.

¹⁰ Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris", *Officium Notarium* (Vol. 1 No. 1 April 2021): 144-154.

publikasi atau promosi tersebut. Pada pokoknya, kajian-kajian itu sudah berupaya mencermati beberapa tindakan dari notaris, antara lain dalam memberikan penyuluhan maupun tindakan mempromosikan dirinya, yang mana dilakukan oleh notaris menggunakan media internet. Namun demikian, pembahasan yang dilakukan dalam kajian-kajian dimaksud belum membahas berkenaan dengan pasal 4 ayat 3 kode etik notaris atas kekaburan hukum serta penegakan kode etik notaris dikarenakan tindakan publikasi/promosi ini sudah banyak terjadi namun penegakannya belum juga maksimal, sedangkan dalam kajian yang telah dilakukan peneliti terdahulu belum membahas sebagaimana hal-hal yang akan dibahas dalam kajian ini.

Berkenaan dengan publikasi/promosi diri yang dilakukan melalui Tiktok tersebut, memberikan adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Notaris sebagai profesi yang luhur yang pada hakikatnya memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat sekalipun mendapatkan imbalan. Hal tersebut perlu ditekankan bahwa hal tersebut bukan motivasi utamanya. Tindakan publikasi/promosi diri yang dilakukan oleh Notaris menunjukkan adanya pertentangan dengan Pasal 4 angka 3 Perubahan Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia) Banten, 29-30 Mei 2015. Didalam permasalahan pada penelitian ini kontruksi hukumnya adalah norma kekaburan. Karena, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mendefinisikan lebih jauh atau secara jelas mengenai kriteria publikasi/promosi diri jabatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Sehingga aturan tersebut menjadi tidak jelas dan akan menyulitkan dalam praktek penegakannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka diperlukan sebuah kajian yuridis yang mendalam untuk menghasilkan beberapa solusi hukum dan rekomendasi hukum berkaitan dengan permasalahan tersebut. Maka kajian ini selanjutnya akan berfokus membahas mengenai pengaturan atas larangan publikasi/promosi diri notaris dalam kode etik (studi terhadap konten tik tok notaris) serta penegakan kode etik notaris terhadap pelanggaran publikasi/promosi diri tersebut?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dasar dari penelitian normatif di sini adalah kekaburan hukum, dimana pengaturan mengenai publikasi/promosi diri notaris itu kurang jelas atau kabur sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Reaserch*). Menurut Hadin Muhjad yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹¹ Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe “*Doctrinal Research*” yaitu secara sistematis mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap teks yang bersifat autoritatif yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder.¹² Jenis dan bahan hukum yang penulis gunakan melakukan penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah undang-undang, termasuk di dalamnya risalah perundang-undangan dan yurisprudensi.¹³ Bahan hukum sekunder bisa meliputi buku teks, kamus (terkhusus pada kamus hukum), dan jurnal hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan untuk menunjang penulisan, penyusunan serta penyajian penelitian hukum ini antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang di teliti. Dalam

¹¹ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani (c). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), Hlm 7.

¹² Peter Mahmud Marzuki (d), *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2011), hlm 35.

¹³ *Ibid.*, hlm 38.

mengumpulkan bahan hukum, menggunakan Teknik studi kepustakaan atau studi dokumen dengan menginventaris, meneliti, menganalisa, dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang relevan dengan penelitian ini dan menggunakan media sosial (tik tok) sebagai penunjang untuk mengambil intisari dari isu hukum yang dibahas dengan penelitian ini. Setelah pengumpulan bahan hukum, peneliti kemudian melakukan kegiatan pengolahan dan analisa bahan hukum. Melakukan analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam peneliti yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori moral dan etika dan teori penegakan yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis bahan hukum ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti mengkritisi, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Atas Larangan Publikasi/Promois Diri Notaris Dalam Kode Etik (Studi Terhadap Konten Tik Tok Notaris)

a. Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik

Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan larangan publikasi/promosi diri notaris secara jelas disebutkan di dalam Kode Etik Notaris, sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya lebih menekankan kepada kode etik itu sendiri dan sebagaimana aturan yang menaungi jabatan notaris. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Umum Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN yang mengatur bahwa “Notaris adalah Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Bahwa kode etik notaris diakui keberadannya oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mana melahirkan keberadaan organisasi notaris sebagai wadah perkumpulan. Dimana kode etik notaris ini dilahirkan oleh Organisasi Notaris, serta keberlakuan dari kode etik ini sendiri diberikan kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasla 89 yang menyatakan “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Kode Etik Notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik Notaris yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Sehingga kode etik notaris yang diakui oleh peraturan yang mengatur jabatan notaris maka secara tidak langsung kode etik menjadi aturan yang juga memiliki akibat hukum sebagaimana undang-undang jabatan notaris yang menjadi dasar lahirnya kode etik notaris.

Bahwa berkaitan dengan larangan publikasi/promosi notaris yang ada di dalam Kode Etik Notaris, UU Jabatan Notaris telah memberikan aturan tegas dimana Notaris dilarang untuk itu, yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris”, dimana diketahui publikasi/promosi merupakan larangan yang harus ditaati yang mana tercantum dalam kode etik notaris, sehingga apabila notaris walau secara tidak langsung melakukan publikasi/promosi maka telah melanggar pasal ini.

Larangan Notaris sendiri dalam hal publikasi/promosi diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: “Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara Bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;

- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan. Larangan bagi Notaris yang ada pada Kode Etik ini lebih terperinci dibandingkan larangan yang diatur dalam UUJN. Larangan yang ada di Kode Etik Notaris lebih pada sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris yang tergabung dalam anggota Perkumpulan INI maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Dengan menghindari larangan-larangan yang ada pada Kode Etik Notaris, diharapkan dapat mengangkat citra dan wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Bahwa larangan terhadap publikasi/promosi diri ini dirasa belum memberikan kepastian hukum sebab aturan yang mengatur tentang publikasi/promosi masih kabur dan megandung kelemahan sebab kekaburan tersebut sehingga dipergunakan oleh Notaris nakal untuk mengambil keuntungan dari kelemahan aturan ini. Dimana dengan segaa inovasi dan modifikasi dibentuk/diframe sehalus mungkin sehingga publikasi/promosi ini tidak terdeteksi oleh penegaknya hingga kepada aturan yang mengatur yaitu kode etik notaris

b. Bentuk Publikasi/Promosi Diri Yang Melanggar Kode Etik Notaris

Bentuk promosi/publikasi diri Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap UndangUndang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi diri, baik

sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk Iklan, Ucapan selamat, Ucapan terima kasih, Kegiatan pemasaran, Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.

Apabila di tarik lebih jauh mengenai hal tersebut bahwa sampai hal kegiatan sponsor dalam bidang sosial maupun agama sekalipun yang pada dasarnya hal – hal tersebut bersifat baik dan juga membantu masyarakat umum juga, hal tersebut di larang menjadi media untuk mencantumkan nama dan jabatan, Hal tersebut dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat daripada notaris yang sebagai pejabat umum tersebut menurun.

Bahwa menurut penulis untuk memperoleh Batasan-batasan sehingga tidak timbul multitafsir terhadap larangan publikasi/promosi diri notaris maka harus diperjelas terlebih dahulu, dalam hal ini penulis memberikan 2 bentuk terhadap publikasi/promosi diri notaris yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Terhadap publikasi/promosi diri secara langsung adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 4 ayat 3 kode etik notaris yaitu keadaan dimana Notaris mencantumkan nama dan jabatannya sehingga diketahui oleh pembacanya bahwa ia sedang melakukan publikasi/promosi diri.

Sedangkan terhadap publikasi/promosi diri secara tidak langsung adalah hal-hal dimana tidak sebutkan di dalam kode etik namun tetap memiliki pemaknaan dimana Notaris tersebut sedang melakukan publikasi atau promosi diri. Hal tersebut juga harus mengingat tentunya kepada Pasal 5 Pengecualian dalam Kode etik Notaris, dimana terdapat hal-hal yang menjadi pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan surat, karangan bunga ataupun

media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;

2. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris.

Bahwa berdasar kepada hal-hal yang tidak termasuk pelanggaran tersebut, penulis menemukan bentuk publikasi/promosi diri Notaris secara tidak langsung, dimana larangan tersebut berlaku saat notaris menyertakan hal-hal sebagaimana di bawah ini dalam akun media sosial Notaris Khususnya pada Media Sosial Tik Tok:

1. Profil Akun Tik Tok memiliki dua atau lebih unsur yang ada di bawah ini:
 - a. Penggunaan nama baik disertai gelar maupun tidak, Misal Kurnia, S.H., M.Kn, hal ini dapat menjadi salah satu unsur karena pemakaian gelar M.Kn secara khusus sendiri mengarah kepada Magister Kenotariatan yang dimana secara garis besar pekerjaannya adalah seorang Notaris. Atau Notaris Budi, dengan menyertakan nama "Notaris" disamping atau di sesudah namanya.
 - b. Terdapat unsur pekerjaannya. Contohnya Seorang Ibu dan Notaris, hal ini dapat menjadi salah satu unsur karena walau penggunaan nama dan jabatan ini tidak dilakukan secara runtut atau sejajar dengan nama lengkap namun saat di dalam satu profile memiliki unsur ini maka sudah masuk ke dalam bentuk publikasi/promosi diri.
 - c. Terdapat lokasi atau tempat ia menjalankan jabatannya. Misalnya Banjarmasin. Hal ini merupakan unsur pula sebab mengarah kepada lokasi atau tempat praktek notaris itu sendiri atau wilayah jabatannya.
 - d. Menggunakan foto profil yang mengarah kepada kantor/jabatannya seperti. Foto profil kantornya, berdiri di

depan kantornya, berdiri di dalam ruang kantornya, papan nama kantornya.

2. Membuat konten saat sedang menjalankan jabatannya seperti sedang rapat RUPS, tanda tangan PPJB dan akta kredit, membacakan akta, dst.
3. Dalam kontennya menyertakan kantor atau alamat kantor notaris secara jelas.
4. Mengambil Video Di Dalam Kantornya Atau Yang Terlihat Dari Luar
5. Membuat konten di ruang kerja yang menyertakan atribut jabatannya seperti logo ikatan notaris Indonesia.
6. Menggunakan tagar atau hastag #Notaris, #NotarisMuda, atau lainnya.

Berdasarkan 2 bentuk terhadap publikasi yang telah dijelaskan di atas, maka menjadi jelas dan terang berkaitan dengan larangan publikasi/promosi diri notaris yang ada di dalam pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris. Sehingga dengan Batasan yang sudah dimuat akan memperjelas dengan sejauh mana Notaris dapat bersosial media dan tidak menyentuh atau tidak mengindikasikan sedang publikasi/promosi diri.

c. Konten Tik Tok Notaris Terhadap Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris

Notaris diangkat dan diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. supaya Notaris di dalam menjalankan jabatannya betul-betul dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepastian hukum yang baik pula bagi masyarakat yang memerlukan, maka Notaris di dalam melaksanakan jabatannya harus memenuhi aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Terhadap aturan-aturan tersebut

juga terdapat larangan yang mana disebutkan salah satunya yaitu larangan terhadap publikasi/promosi diri Notaris.

Bahwa menurut hemat penulis, berkaitan dengan konten tik tok notaris sebagai publikasi/promosi diri Notaris maka juga harus dikaitkan dengan mana bentuk-bentuk publikasi/promosi diri yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa terhadap publikasi/promosi diri tersebut penulis memutuskan bahwa terhadap publikasi/promosi diri Notari tersebut ada yang secara langsung dan tidak langsung.

Terhadap publikasi/promosi jabatan yang dilakukan secara tidak langsung melalui media elektronik yaitu Tik Tok melalui konten yang diunggah secara terkonsep dan terstruktur, yang meskipun hal tersebut telah jelas tertulis di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, ternyata masih ada nama – nama notaris dan juga jabatan, serta alamat yang dicantumkan pada konten tik tok notaris.

Dalam pandangan penulis dimana pada setiap konten tik tok ang diunggah ditemukan adanya promosi terselubung melalui video atau konten tiktok yang diunggah. Bahwa dalam hemat penulis terhadap akun tik tok notaris tersebut adalah termasuk kepada Publikasi/Promosi diri secara langsung dimana penggunaan “Notaris” disertai dengan nama lengkap beserta gelar, sehingga sudah jelas melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris.

Bahwa untuk melihat pelanggaran kode etik sebenarnya sangat lah jelas tanpa harus bersusah payah, dikarenakan unsur-unsur untuk dikatakan publikasi/promosi itu telah ditemukan. Seperti nama lengkap yang dsertai dengan gelar dengan hastag #notaris, dari nama nya saja sudah dapat di temukan dimana lokasi kantornya berada. Sehingga karakteristik dari konten tiktok notaris yang diunggha untuk dapat melihat pelanggaran yaitu haruslah diamati apakah dalam video yang diunggah hanya berisikan edukasi semata ataukah merupakan promosi diri terselubung dimana notaris menggunakan kesempatan itu

untuk mempromosikan jabatannya dan secara tidak langsung menginterpretasikan jabatannya sebagai seorang notaris.

2. Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi Diri

a. Kurang Berfungsinya Kode Etik Notaris Terhadap Larangan Publikasi/Promosi Diri

Kode etik notaris dibentuk sebagai upaya pencegahan perbuatan tercela (tidak etis) dari anggotanya. Salah satu yang diatur dalam kode etik notaris adalah larangan terhadap publikasi/promosi diri. Notaris dilarang melakukan publikasi/promosi diri sebab notaris adalah jabatan yang mengemban tugas kepercayaan. Sehingga karena bobot pekerjaannya yang berkaitan dengan hukum, negara, dan kepercayaan masyarakat maka notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bersikap profesional dan tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan.

Terhadap larangan publikasi /promosi diri yang mana masih dilanggar oleh notaris itu sendiri dimana dalam tulisan kali ini dikaji melalui konten tik tok notaris, yang mana terdapat banyak notaris yang melakukan publikasi/promosi diri secara tidak langsung. Sehingga berdasarkan apa yang terjadi maka kode etik notaris menjadi objek yang dipertanyakan fungsinya, apabila larangan yang diatur dalam kode etik masih dilanggar artinya kode etik tidak berfungsi dengan baik.

Bahwa kode etik notaris mengandung kelemahan yang mana kelemahan ini dimanfaatkan oleh oknum yang mengambil keuntungan terhadap hal tersebut, terhadap kelemahan tersebut juga disebutkan oleh Dr. Fitrhriatus Shalihah yaitu:¹⁴

¹⁴ Fitrhriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), hlm 105.

1. Idealisme yang terkandung di dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, dengan kata lain harapan terlalu jauh dari kenyataan. Hal ini berpotensi untuk menggoda para profesional untuk mengabaikan idealisme dan mengambil kenyataan, sehingga kode etik profesi tidak lebih dari sekedar pajangan tulisan yang berbingkai indah. Artinya idealism yang terkandung di dalam kode etik notaris tidak sejalan dengan jabatan notaris itu sendiri. Banyak hal yang menjadi faktor atau sebab tidak sejalan idealisme. Bahwa patut diakui keberadaan Notaris sangat membludak dan hal tersebut menciptakan persaingan antar notaris itu sendiri. Sehingga notaris-notaris menciptakan persaingan yang mana akan menguntungkan mereka, berbagai cara ditempuh untuk dapat menarik klien salah satunya dengan melakukan publikasi/promosi diri agar masyarakat mengetahui keberadaanya sebagai seorang notaris. Sehingga kode etik tidak lagi dianggap penting dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang berat, karena keberlakuan kode etik tersebut semata-mata berdasarkan kesadaran moral profesional. Kekurangan tersebut memberi peluang ke pada profesional yang imannya lemah untuk melakukan penyimpangan/pelanggaran kode etik profesinya.

b. Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Larangan Publikasi/Promosi Diri

Sanksi bagi notaris terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris berkaitan dengan Publikasi/promosi diri yang termuat di dalam kode etik secara jelas disebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dimana “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan

larangan jabatan serta kode etik notaris". Dan dalam hal pemberhentian sementara ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Bahwa dalam pasal 9 ini juga tidak memberikan kepastian hukum sebab apabila Notaris telah melanggar Kode Etik dan telah melewati serangkaian pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan, lalu dengan surat keputusan dewan kehormatan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas yang mana pemberhentian ini dilaksanakan dengan melalui keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga pada Notaris yang telah terbukti melanggar kode etik oleh dewan kehormatan, maka Notaris tersebut secara beruntun melanggar pula Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris. Terhadap hal tersebut berlaku pemberhentian sementara yang mana dalam Pasal 10 Notaris yang diberhentikan sementara dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh menetri setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Hal ini turut membuktikan bahwa sanksi terhadap pelanggaran kode etik tidak berat. Sebab Notaris yang melanggar masih dipulihkan haknya setelah 6 bulan diberhentikan sementara.

Sedangkan sanksi terkait etika, terdapat di dalam Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;

Dalam pasal 6 angka 2 disebutkan bahwa penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai pada angka 1 terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dewan kehormatan merupakan alat perlengkapan pekumpulan berwenang melakukan

pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 6 angka 2 bahwa pengenaan sanksi disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran terasa sangat janggal. Hal ini karena tidak ada Batasan yang jelas mengenai untuk perbuatan mana saja yang bisa dikenai sanksi-sanksi tersebut. Sebagai sebuah sanksi, mekanismenya dan prosedurnya harus jelas agar tercapai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dewan kehormatan sebagai salah satu institusi yang berhak melakukan pengawasan terhadap notaris, selain majelis pengawas. Penjatuhan sanksi terberat adalah pemberhentian ataupun pemecatan sebagai anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, bukan berupa pemecatan selaku Jabatan Notaris. Didukung dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik hanya seberat Pemecatan sementara dari jabatan Notaris dengan jangka waktu 6 bulan. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya Notaris yang melanggar kode etik dan cenderung mengabaikan sanksi-sanksi yang diberikan oleh dewan Kehormatan.

Bahkan disadari atau tidak, menurunnya kewibawaan dan kurang tugasnya sikap Dewan Kehormatan karena pengurus yang diangkat sebagai Dewan Kehormatan yang juga berasal dari jabatan yang sama yaitu Notaris. Sehingga keobjektifan dalam menegakan sanksi ini akan buyar, dimana beberapa faktor dapat menjadi alasannya seperti rekan sejawat, mempunyai ikatan yang cukup dekat, negosiasi dengan imbalan, hal-hal seperti ini yang akan menyulitkan dalam penegakan kode etik dan berakibat pada kurang ditegakkannya kode etik itu sendiri.

c. Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi Diri

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak

terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.

Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut:

- 1) Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- 2) Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang yang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
- 3) Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksi yang keras.

Karena kode etik bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Bahwa untuk menjelaskan penegakan kode etik, maka penulis akan menguraikan hambatan penegakan kode etik notaris dengan memakai kerangka piker Lawrence M. Friedman yang menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:¹⁵

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum/pranata hukum;
3. Budaya hukum;

Substansi Hukum

Substansi hukum dalam kaitannya dengan penegakan kode etik notaris merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan

¹⁵ Lawrence M. Friedman (*e*), *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 16.

Perundang-undangan pelaksanaannya, termasuk didalamnya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Bahwa dalam aspek substansi hukum terdapat beberapa hambatan, yaitu:

- 1) Pada Undang-Undang Jabatan Notaris masih tidak memberikan sanksi hukum yang berat. Dimana hanya ada 1 pasal yang memuat tentang sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang termuat dalam pasal 9 dimana sanksi yang diberikan hanya sebatas “pemberhentian sementara” yang jangka waktu maksimalnya adalah 6 bulan. Dan setelah melalui masa pemberhentian sementara ini maka notaris yang melanggar kode etik dapat dipulihkan kembali jabatannya. Hal ini artinya dalam pelanggaran kode etik tidak diterapkannya pemberhentian dari jabatannya secara permanent. Sehingga hal ini tentunya menjadi permasalahan dimana apapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan yang mana melanggar kode etik tidak akan dikenakan sanksi pemberhentian permanent sebab peraturannya tidak mengatur atau tidak mengenakan sanksi tersebut.
- 2) Pada Kode Etik Notaris terhadap larangan publikasi/promosi diri oleh notaris yang termuat dalam Pasal 4 ayat 3 tidak menjelaskan sejauh mana publikasi/promosi diri itu sehingga karena karena kekurangan ini digunakan sebagai sarana publikasi/promosi karena kode etik tidak mengatur secara dalam dan jelas berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu kode etik juga tidak memasukan klausula penundukan terhadap undang-undang jabatan notaris yang membuat kelemahan-kelemahan kode etik semakin terlihat.

Struktur Hukum/Pranata Hukum

Bahwa Lembaga yang berfungsi untuk menegakan kode etik telah ada yaitu Dewan Kehormatan Notaris namun Lembaga ini dirasa belum efektif kehadirannya terbukti dengan pelanggaran kode etik terhadap publikasi/promosi diri masih berlangsung hingga saat ini.

Artinya penegakan terhadap kode etik masih belum efektif. Sehingga terhadap Lembaga penegaknya yaitu Dewan Kehormatan Notaris perlu ditelusuri lebih dalam apa yang menjadi penghambat dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga apabila dilihat dari aturan yang membentuk Dewan Kehormatan itu sendiri berasal dari Notaris itu sendiri mungkin menjadi salah satu faktor Lembaga penegak sulit untuk menegakan kode etik. Sebab yang melanggar dan dilanggar adalah dari jabatannya sendiri. Sebagaimana menurut anggaran dasar INI dewan kehormatan pusat terdiri dari 7 orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 3 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris. Dewan kehormatan wilayah terdiri dari 5 anggota biasa dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 2 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris, dan dewan kehormatan daerah terdiri dari dari 3 5 anggota biasa dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 1 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris.

Budaya Hukum

Budaya hukum terkait dengan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang mencantumkan bagaimana hukum itu dieprgunakan, indari atau disalahgunakan. Budaya huku mini sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum dalam kaitannya dengan hambatan dalam penegakan kode etik notaris, iaiah :

- 1) Pengaruh kekeluargaan/pertemanan (nepotisme); Salah satu ciri kekeluargaan/pertemanan adalah meng istimewa perlakuan terhadap anggota keluarga atau teman. Akibatnya terjadi perbedaan perlakuan/pelayanan terhadap keluarga/teman dengan orang lain yang bukan keluarga dan bukan teman. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku professional Dewan Kehormatan

yang terikat pada kode etik Notaris yang seharusnya memberikan keadilan dan kepastian terhadap pelanggaran kode etik.

- 2) Pengaruh Jabatan; Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat kepada atasan. Bahwa dalam pengaruh jabatan ini maka dapat dianalogikan seperti Notaris senior dan Notaris junior, dimana Notaris yang lebih muda menjadi Dewan Kehormatan maka tidak akan memiliki keberanian yang lebih besar untuk menindak apabila terdapat Notaris yang lebih senior darinya yang terindikasi dalam melakukan pelanggaran. Maka hal ini dapat menjadi hambatan pula dalam penegakan kode etik.
- 3) Pengaruh Gaya Hidup Konsumerisme; Gencarnya dunia iklan di media televisi, mempengaruhi polah idup profesional, karena kebutuhan hidup menjadi cenderung meningkat, sedangkan penghasilan yang diterima penegak keadilan tidak meningkat. Dengan penghasilan yang diterima oleh profesional, sulit untuk memenuhi gaya hidup (life style) yang sedemikian rupa sebagai akibat modernisasi, materialisme dan konsumerisme. Keadaan seperti itu mendorong penegak keadilan berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.
- 4) Karena iman yang lemah; Salah satu syarat menjadi profesional adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan me ninggalkan laranganNya. Ketaqwaan adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi “rem” yang mencegah dari perbuatan buruk. Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya perbuatan buruk/tercela akan dibalas dengan kebaikan pula. Karena sesungguhnya Tuhan itu maha adil. Dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur oleh berbagai ragam bentuk materi yang ada di sekitar lingkungannya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi dengan cara yang wajar, dan itulah kebahagiaan.

D. Kesimpulan

Bahwa terhadap kajian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap Pembahasan yang diangkat, yaitu Pengaturan Atas Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris Dalam Kode Etik (Studi Terhadap Konten Tik Tok Notaris) masih sumir. Dikatakan sumir sebab pengaturan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris yang memberikan larangan terhadap publikasi/promosi diri Notaris baik melalui media atau tidak tidak mendefinisikan lebih dalam berkenaan dengan jabatan yang dimaksud. Terhadap hal tersebut ditemukan 2 bentuk pengkategorian terhadap publikasi/promosi diri notaris yaitu publikasi/promosi diri secara langsung yaitu nama dan jabatan sedangkan publikasi/promosi diri secara tidak langsung pemaknaan lebih dalam berkenaan dengan hal-hal yang dimaksud dengan "jabatan". Bahwa apabila ditarik berdasarkan hal tersebut maka konten-konten tik tok notaris yang mana berisikan nama, jabatannya, lokasi kantor, plang nama/kantor, dst maka telah memenuhi unsur publikasi/promosi diri notaris. Serta Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi Diri belum berjalan maksimal, sebab kode etik notaris yang masih memiliki kelemahan baik dari pasal hingga pada sanksinya menyebabkan penegakan kode etik notaris terhambat. Dimana kurang berfungsinya kode etik notaris yang membuat pelanggaran terhadap publikasi/promosi diri notaris masih berlangsung hingga saat ini. Selain hal tersebut, sanksi yang dikenakan hanya sebatas pada dikeluarkan dari organisasi tidak menimbulkan akibat hukum atau halangan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang melanggar sehingga faktor sanksi yang lemah membuat kode etik sulit ditegakkan. Sehingga terhadap substansi hukum yang belum mencangkup secara penuh terhadap publikasi/promosi diri notaris tersebut, serta pranata hukum yang tidak juga memadai dengan berbagai faktor, serta budaya hukum yang kurang

professional yang mana keseluruhan ini menyebabkan penegakan kode etik notaris terhadap larangan publikasi/promosi diri masih sulit ditegakkan

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Fitrhriatus Shalihah. (2019). *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Kreasi Total Media.
- Hadin Muhjad Dan Nunuk Nuswardani. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Genta Publishing.
- Indonesia Legal Center Publishing. (2014). *Suplemen Jabatan Notaris*.
- Lawrence M. Friedman. (2009). *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*. Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prada Media Group.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Perubahan Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia) Banten, 29-30 Mei 2015.

3. Jurnal

- Fahmi, F., Aprilianda, N., Wisnuwardhani, (2020). Pemberian Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Publikasi atau Promosi Diri di Media Cetak Maupun Media Elektronik. *Jurnal Cakrawala Hukum*.
- Imanda, N. (2020). Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris Melalui Aplikasi Android. *Lamlaj*, 5, 1-12. <http://Lamlaj.Ulm.Ac.Id/Web/>
- Latifah. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Officium Notarium No.1*(1), 1440154.
- Ma'una, S. V, Islamiyah, I. I., & Nurjannah Iqlima, Z. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Minat Generasi Post-Millennial Indonesia Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik-Tok. *Social Science Educational Research*, 2(1). 20-53.
- Zulkarnaik, A., Izzah, N., & Irfandi, D. M. (2023). Persepsi Orangtua Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik-Tok Pada Anak Usia 6 Hingga 12 Tahun. *Prosiding Seminar Nasional*, 1091-1098.

4. Tesis

- Anita Putri Herawati. (2019). *Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris Dan*

Kode Etik. Universitas Islam Indonesia.

Atmaja, S. S. (2021). *Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*. Universitas Islam Sultan Agung.